



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BULELENG  
DESA ALASANGKER

TELP. 081 337 744 318

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PADA SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL ALASANGKER  
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa Saudara **LUH WIDIASIH**, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Kaur Kesejahteraan Sosial dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- b. Surat Camat Buleleng tertanggal 17 Januari 2015 Nomor : 141.33 /65 /Cmt.Bll/2015. Prihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa ;
- c. Bahwa sehubungan Poin a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dengan Keputusan Perbekel.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Saudara : LUH WIDIASIH Lahir tanggal 06 – 06 -1979 Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Pada Sekretariat Kantor Perbekel Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Kepada nama yang tersebut pada Diktum Pertama, diberikan Penghasilan Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasangker.  
pada tanggal : 10 Pebruari 2015

Perbekel Alasangker



**I WAYAN SITAMA**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Buleleng  
c/q Kepala BPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Ketua BPD Desa Alasangker
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
5. Arsip.